

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada rumusan permasalahan dan penjelasan yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Telah diperoleh hasil analisis yang bertujuan menjawab rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi dari diterbitkannya peraturan melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang larangan bagi hakim dalam memutus perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama adalah bentuk upaya pencegahan terjadinya konflik diantara sistem hukum, nilai-nilai hukum dan sumber hukum. Upaya tersebut dapat di lihat melalui lembaga yudikatif yang di wakili oleh Mahkamah Agung yang secara resmi pada tanggal 17 juli tahun 2023 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 yang dalam isinya bertujuan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum serta menciptakan harmonisasi hukum dalam ruang lingkup peradilan dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Akan tetapi kendati demikian dalam mengakhiri konflik norma perkawinan beda agama SEMA No 2 Tahun 2023 masih dianggap belum mampu menyelesaikan disharmonisasi norma di dalam sistem perundang-undangan yang ada. Hal tersebut di karenakan SEMA No 2 Tahun 2023 hanya sebuah aturan kebijakan yang berlaku pada sebuah lembaga di bawah naungan Mahkamah Agung bukan sebagai peraturan perundang-undangan yang keberlakuannya mengikat bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
2. Analisis terhadap SEMA No 2 Tahun 2023 apabila ditinjau dari prespektif UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM di Indonesia dianggap telah sejalan. Hal ini tercantum secara jelas dalam pasal 1 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 yang menunjukkan bahwa keberlakuan dari UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM di Indonesia bedasarkan dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu terdapat juga dalam pasal 22 UU

3. No.39 Tahun 1999 dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa hak beragama dijamin oleh negara. Meskipun dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No.39 Tahun 1999 dan pasal 28B UUD 1945 juga menjelaskan bahwa negara juga menjamin setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan dengan tanpa adanya paksaan dari manapun dan oleh siapapun, namun perlu digaris bawahi bahwa hak tersebut tetap berlandaskan perkawinan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi dengan sangat tegas telah menolak untuk memberikan landasan konstitusionalitas terhadap perkawinan beda agama dan keyakinan. Dalam hal ini MK berpendapat bahwa konstitusionalitas perkawinan yang sah ialah yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya. Maka dengan demikian keabsahan suatu perkawinan dikembalikan terhadap agama dan kepercayaan masing-masing mempelai. Oleh karena itu terbitnya SEMA No.2 Tahun 2023 tentang larangan bagi hakim dalam memutus perkara pencatatan perkawinan beda agama dapat dianggap sebagai landasan yuridis larangan perkawinan beda agama di Indonesia.

B. Saran

SEMA No. 2 Tahun 2023 membawa titik terang kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Namun, bentuk aturan ini yang hanya mengatur internal pengadilan saja menyebabkan perlu adanya aturan lain yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada seluruh masyarakat. Lembaga yang berwenang, yaitu Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, harus menyusun aturan dengan bentuk undang-undang yang mengatur boleh atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan demikian maka kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia akan terwujud. Selain hal tersebut Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang berwenang untuk mengawasi jalannya peradilan di Indonesia diharapkan juga dapat membuat sebuah regulasi yang mengatur tentang sanksi kepada para hakim yang tidak melaksanakan aturan dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 maupun produk-produk hukum Mahkamah Agung lainnya. Hal ini bertujuan supaya aturan ini memiliki kesempurnaan kekuatan hukum mengikat pada SEMA tersebut. Sehingga, memperkecil kemungkinan para hakim untuk mengabulkan permohonan izin pencatatan perkawinan sesuai dengan tujuan yang dimaksud oleh Mahkamah Agung sebagai pembuat kebijakan, yaitu kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum.

